



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

PTSPWJ IPS\${org_id}

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 00107/IPS/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

1. Surat Permohonan **SITI HAMSINAR, S.Pd.AUD** Tanggal **26 Agustus 2025**

2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

WAJO No. 400..3.13.3/042/IPS.PAUD/DISDIKBUD/2025 Tanggal 26

Agustus 2025

Menimbang

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

a. Nama Yayasan

PERKUMPULAN AISYIYAH MAJELIS PENDIDIKAN

b. Nama Lembaga

DASAR DAN MENENGAH DASAR DAN MENENGAH

c. Pimpinan / Kepala

KABUPATEN WAJO

d. Alamat Lembaga

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABANG BELAWA

SITI HAMSINAR, S.Pd.AUD

JL. KEMAKMURAN NO. 36 MENGE

Masa Berlaku Izin tanggal **26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2030**

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **Sengkang**

Pada Tanggal **26 Agustus 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</